

**STUDI KOMPARATIF TENTANG TINDAK PIDANA  
PERCOBAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN  
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Syari'ah



**Oleh:**

**M.Sholihul Ibad  
NIM: 2103188**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN WALISONGO SEMARANG  
2010**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Sdr. M.Sholihul Ibad

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamua'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : M.Sholihul Ibad  
Nomor Induk : 2103188  
Jurusan : JS  
Judul Skripsi : STUDI KOMPARATIF TENTANG TINDAK  
PIDANA PERCOBAAN DALAM HUKUM  
PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI  
INDONESIA


Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, Juni 2010

**Pembimbing,**



**Dr. Imam Yahya, M.Ag**  
NIP. 19700410 199503 1 001

**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

JL. Prof. Dr. HAMKA KM.2 Ngalian Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

---

**PENGESAHAN**

Skripsi saudara : M.Sholihul Ibad  
NIM : 2103188  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : JS  
Judul : **STUDI KOMPARATIF TENTANG TINDAK  
PIDANA PERCOBAAN DALAM HUKUM PIDANA  
ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut  
Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

29 Juni 2010

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I  
tahun akademik 2009/2010

Ketua Sidang,




**Achmad Arief Budiman, M.Ag**

NIP. 19691031 199503 1 002

Semarang, 29 Juni 2010


Sekretaris Sidang,



**Dr. Imam Yahya, M.Ag**

NIP. 19700410 199503 1 001

Penguji I,



**Drs. Rokhmadi, M.Ag**

NIP. 19660518 199403 1 002


Penguji II,



**Maria Anna Muryani, SH, MH.**

NIP. 19620601 199303 1 004

Pembimbing,



**Dr. Imam Yahya, M.Ag**

NIP. 19700410 199503 1 001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ  
وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بِعَدَاةٍ  
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (البقرة: 178)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisâs* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih". (QS. Al-Baqarah: 178).\*

---

\*Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, DEPAG, 1979, hlm. 70.

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- Orang tuaku tercinta (Bapak Mahfudh dan Ibu Sholihah). Yang telah memotivasi dalam menjalani hidup ini dengan ikhlas dan tawakkal.
- Kakak-kakaku tercinta (Mbak Uswatun Khasanah (Almh), Saidah, dan Lu'luatun Nashihah) semoga selalu menemukan istana kebahagiaan di dunia serta akhirat, semoga selalu berada dalam pelukan kasih sayang Allah SWT.
- Teman-teman SJ angkatan 2003, yang tak dapat kusebutkan satu persatu seperjuangan dalam meraih cita dan asa.

**Penulis**

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

**Semarang, 9 Juni 2010**

**M.Sholihul Ibad**  
**NIM: 2103188**

## **ABSTRAK**

Tujuan pemberi hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan. Hukuman diberikan pada setiap orang yang melakukan *jarimah*. Kata *jarimah* identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai "tindak pidana" atau pelanggaran. Yang menjadi perumusan masalah yaitu bagaimana konsep hukum pidana positif tentang percobaan melakukan *jarimah* mustahil? Bagaimana konsep hukum pidana Islam tentang percobaan melakukan *jarimah* mustahil? Bagaimana kelebihan, kekurangan, persamaan dan perbedaan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang percobaan melakukan *jarimah* mustahil?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *Library Research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku, majalah, dan lain-lain. Data primer, yaitu J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*; JE. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*; Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai'*. Data sekunder, yaitu sejumlah kepustakaan yang ada relevansinya dengan judul di atas. Dalam menganalisis data menggunakan Metode Deskriptif Analitis.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa di kalangan fuqaha nampak adanya pembahasan tentang percobaan melakukan "tindak pidana tak terkenal" yang terkenal di kalangan sarjana-sarjana hukum positif dengan nama "*ondeugdelijke poging*" (percobaan tidak mampu), yaitu suatu *jarimah* yang tidak mungkin terjadi (mustahil) karena alat-alat yang dipakai untuk melakukannya tidak sesuai, seperti orang yang mengarahkan senjata kepada orang lain dengan maksud untuk membunuh, tetapi ia sendiri tidak tahu bahwa senjata itu tidak ada pelurunya atau ada kerusakan bagian-bagiannya, sehingga orang lain tersebut tidak meninggal. Atau boleh jadi karena barang perkara (*voonwerp*) yang menjadi obyek perbuatannya tidak ada, seperti orang yang menembak orang lain dengan maksud untuk membunuhnya, sedangkan sebenarnya orang tersebut telah meninggal sebelumnya. Persamaan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang percobaan melakukan *jarimah* mustahil yaitu pendirian aliran subyektif dalam *jarimah* mustahil sama dengan Syari'at Islam. Adapun perbedaannya yaitu syari'at Islam menambahkan syarat, yaitu apabila perbuatan yang dilakukan pembuat bisa dikualifikasikan sebagai perbuatan maksiat (perbuatan salah), baik bisa menyiapkan jalan untuk *jarimah* yang dimaksudkan atau tidak. Sedang dalam hukum positif menurut aliran subyektif perbuatan yang mulai dikerjakan harus bisa mendatangkan kepada unsur materialnya *jarimah*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul: “***STUDI KOMPARATIF TENTANG TINDAK PIDANA PERCOBAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA***” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Seluruh Staff Fakultas Syari’ah yang telah banyak membantu dalam akademik.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

**Penulis**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Metode Penulisan .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II: PERCOBAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA</b>	
A. Pengertian Percobaan Melakukan Tindak Pidana .....	13
B. Macam-Macam Tindak Pidana .....	17
C. Konsepsi Hukuman Percobaan terhadap Pelaku Tindak Pidana .....	24
D. Tidak Selesainya Percobaan.....	34
<b>BAB III : PERCOBAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA TAK TERKENAN</b>	
A. Percobaan Tindak Pidana.....	39
B. Percobaan yang Tidak Mampu ( <i>Ondeugdelijke Poging</i> ) .....	45
C. Percobaan Melakukan Tindak Pidana Tidak Terkenan.....	49

<b>BAB IV: STUDI KOMPARATIF TENTANG TINDAK PIDANA PERCOBAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA</b>	
A. Konsep Hukum Pidana Positif tentang Percobaan Melakukan Tindak Pidana Tidak Terkenan .....	51
B. Konsep Hukum Pidana Islam tentang Percobaan Melakukan Tindak Pidana Tidak Terkenan .....	63
C. Persamaan dan Perbedaan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif tentang Percobaan Melakukan Tindak Pidana Tak Terkena .....	66
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran-saran .....	75
C. Penutup.....	76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**